



Peran *Financing to Value* (FtV) dalam Manajemen Risiko pada Pembiayaan Pemilikan Rumah

Rina Istiqomawati^{a, 1*}

^a STEI Yogyakarta, Indonesia

¹ rinaistiqomawati18@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 23 Desember 2021;

Revised: 12 Januari 2022;

Accepted: 20 Januari 2022;

Kata-kata kunci:

Dukungan Sosial;

Interaksi Sosial;

Kepercayaan;

Niat Beli;

e-commerce.

: ABSTRAK

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/PBI/2015 sebagai perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No15/40/DKMP tentang kebijakan pembatasan *financing to value* pada pemberian pembiayaan pemilikan properti, pembiayaan konsumsi beragun properti. Alasan perlunya penyesuaian ketentuan *financing to value* (FTV) adalah untuk lebih meningkatkan aspek kehati-hatian bank dalam penyaluran pembiayaan terkait properti sehingga risiko gagal bayar dapat dicegah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif. Sumber data diperoleh dari wawancara pegawai PT. Bank Tabungan Negara Syariah cabang Yogyakarta yang menjabat sebagai Mortgage and Consumer Financing Unit Head didukung dengan dokumentasi meliputi brosur dan laporan keuangan bank. Adapun dalam melakukan analisis data menggunakan teknik analisis coding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financing to value* mampu mencegah timbulnya risiko pada pembiayaan pemilikan rumah. Hal tersebut dikarenakan nasabah yang mengambil pembiayaan harus menyiapkan uang muka yang lebih besar dan untuk pembiayaan kedua, ketiga dan seterusnya besarnya nilai *financing to value* semakin diperketat.

Keywords:

Social Support;

Social Interaction;

Trust;

Purchase Intention;

e-commerce.

ABSTRACT

The Role of Financing to Value (FtV) in Risk Management in Home Ownership Financing. Bank Indonesia has issued Bank Indonesia Regulation No. 17/PBI/2015 as an amendment to Bank Indonesia Circular Letter No15/40/DKMP concerning the policy of limiting *financing to value* in providing property ownership financing, property-backed consumer financing. The reason for the need to adjust *financing to value* (FTV) provisions is to further enhance the prudential aspects of banks in channeling property-related financing so that the risk of default can be prevented. This research is a field research with a qualitative approach and uses descriptive analysis. Sources of data obtained from interviews with employees of PT. The Yogyakarta branch of the Islamic State Savings Bank, which serves as the Mortgage and Consumer Financing Unit Head, is supported by documentation including brochures and bank financial reports. As for conducting data analysis using coding analysis techniques. The results of the study show that *financing to value* is able to prevent risks from arising in home ownership financing. This is because customers who take out financing must prepare a larger down payment and for second, third and so on financing the amount of *financing to value* is getting tighter.

Copyright © 2022 (Rina Istiqomawati). All Right Reserved

How to Cite : Istiqomawati, R. (2022). Peran *Financing to Value* (FtV) dalam Manajemen Risiko pada Pembiayaan Pemilikan Rumah. *Investasi : Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 16–21. <https://doi.org/10.56393/investasi.v2i2.1303>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Permintaan akan pemilikan rumah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Permintaan akan rumah yang signifikan ini pada akhirnya diantisipasi oleh perbankan dengan melahirkan suatu sistem yang dikenal dengan Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) atau dalam istilah konvensional lebih dikenal dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). dokumen Kajian Stabilitas Keuangan (KSK). Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan pembiayaan pemilikan rumah (PPR) meningkat dan dapat berpotensi terjadinya risiko pembiayaan pada perbankan, sehingga akan menciptakan ketidakstabilan pada sistem keuangan. Arthesa (2006) menyatakan bahwa kebijakan dalam rangka meningkatkan kehati-hatian Bank dalam pemberian pembiayaan pemilikan rumah (PPR) serta kebijakan untuk memperkuat ketahanan sektor keuangandilakukan melalui penetapan besaran *financing to value* untuk pembiayaan pemilikan rumah (PPR). Di mana sikap hati-hati merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam setiap pemberian pembiayaan. Tujuan adalah mencegah risiko yang mungkin terjadi.

Rasio Financing to Value, yang selanjutnya disebut FTV adalah angka rasio antara nilai pembiayaan atau pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan harga penilaian terakhir. (www.ojk.id) FTV pada dasarnya adalah porsi pembiayaan dari sebuah pembelian rumah. Misalnya harga rumah adalah Rp 100 juta, maka dengan FTV 70 %, jumlah maksimum pembiayaan yang bisa diberikan bank adalah Rp 70 juta.

Bank Indonesia melakukan sejumlah kebijakan membatasi nilai FTV tersebut sebagai berikut: *Pertama*, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan pembatasan FTV yang tidak hanya mengatur rumah tinggal dan rumah susun, namun juga mengatur pembiayaan pada rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan) yang berlaku sejak 30 September 2013. Peraturan ini memperluas peraturan FTV sebelumnya yang tidak hanya mengatur rumah tinggal dan rumah susun, namun juga mengatur pembiayaan pada rumah toko dan rumah kantor. Selain itu, terdapat aturan progresif berdasarkan luas bangunan. Dapat dilihat bahwa dengan pembatasan FTV ini, nasabah yang mengambil pembiayaan harus menyetor uang muka lebih besar dan porsi pembiayaan dalam sebuah pembelian rumah menjadi lebih kecil. Sebelum pembatasan FTV ini, tidak ada aturan dari Bank Indonesia mengenai maksimum FTV dalam pembiayaan rumah, sehingga bank bisa lebih tinggi menyalurkan porsi pembiayaan. *Kedua*, kebijakan ini juga mengatur FTV yang lebih rendah untuk fasilitas pembiayaan untuk pembiayaan kedua, ketiga dan seterusnya. Inartinya untuk pembiayaan rumah kedua dan seterusnya nasabah harus menyetor uang muka lebih mahal dari pada pembiayaan rumah pertama. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memerlukan rumah untuk pertama kalinya dengan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan pihak-pihak yang mengajukan fasilitas pembiayaan atau pembiayaan kedua dan seterusnya. *Ketiga*, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) atau Pembiayaan Pemilikan Rumah Susun (PPRS) kedua dan seterusnya tidak diperkenankan untuk digunakan membiayai pembelian properti yang belum tersedia secara utuh (inden). Ini juga dimaksudkan untuk lebih meningkatkan faktor perlindungan konsumen dengan mengatur pembelian properti secara inden.

Ketentuan ini akan menghindari pemanfaatan pembiayaan perbankan untuk membeli properti inden lebih dari satu unit oleh pihak-pihak tertentu. Sementara itu, pembelian properti dengan PPR/PPRS pertama masih dimungkinkan dilakukan secara inden dengan beberapa pengaturan terkait hubungan bank dengan pengembang. Bank Tabungan Negara Syariah yang memiliki *core business* pembiayaan pemilikan rumah (PPR) telah menerapkan *financing to value* yang diatur dalam PBI No. 17/10/PBI dimana hal tersebut bertujuan untuk kehati-hatian saat memberikan pembiayaan pemilikan rumah (PPR). Ketentuan FTV maksimal bagi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)/Pembiayaan Pemilikan Rumah Susun (PPRS) telah berlaku sejak 15 Juni 2012, namun pertumbuhan PPR/PPRS tipe >70 m² masih tinggi masing-masing mencapai 25,5% dan 63,3% di Juli 2013, jauh di atas pertumbuhan pembiayaan secara agregat.

Hal tersebut di karenakan selama ini penelitian hanya fokus pada analisis dampak atas regulasi tersebut, sedangkan peran FTV terhadap manajemen risiko pada pembiayaan pemilikan rumah (PPR) belum ada. Sehingga penyusun merasa dengan mengambil judul tersebut di atas untuk melengkapi penelitian sebelumnya.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuandilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk meninjau penerapan FTV pada pembiayaan pemilikan rumah (PPR) di Bank Tabungan Negara Syariah cabang Yogyakarta, Untuk mengkaji lebih dalam tentang risiko apa saja yang dihadapi oleh Bank Tabungan Negara Syariah cabang Yogyakarta dalam memberikan pembiayaan pemilikan rumah (PPR). Untuk menganalisis peran FTV dalam manajemen risiko pada pembiayaan pemilikan rumah (PPR) di Bank Tabungan Negara Syariah cabang Yogyakarta.

Metode

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain. (Sugiyono : 2013) *Descriptive research* dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat (Danim:2002). Dapat juga diartikan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memotret fenomena individual, situasi, atau kelompok tertentu yang terjadi secara kekinian. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel yang diuraikan sebagai berikut: Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), *Financing to Value* (FTV), dan Manajemen Risiko Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR). Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan tiga macam bentuk pengkodean, yaitu pengkodean terbuka, pengkodean berporos, dan pengkodean terpilih. Setelah melakukan pengkodean terhadap data, proses terakhir adalah menyimpulkannya. Kesimpulan ini ditarik setelah seluruh proses penganalisaan terhadap data telah dilakukan. Model analisis, menurut Strauss dan Corbin (1990) terdapat 3 (tiga) macam proses analisis data (*coding*) yaitu pengkodean terbuka, pengkodean berporos dan pengkodean terpilih.

Hasil dan Pembahasan

Pada pembiayaan pemilikan rumah telah melekat berbagai jenis risiko yang meliputi: pertama, Risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh kelalaian nasabah dalam menepati akad yang telah disepakati. Nasabah melakukan penyimpangan tanggungjawab, sehingga dapat merusak kesepakatan yang ada dalam akad perjanjian. Dalam teori perbankan, risiko ini disebabkan oleh perilaku *moral hazard*. *Moral hazard* secara penuh dan tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, dan karenanya cenderung untuk bertindak kurang hati-hati untuk melepas tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya kepada pihak lain.

Pertama, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko ini dapat timbul akibat kesalahan pihak bank syariah dalam menentukan calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan rumah. Kedua, risiko reputasi. Risiko reputasi dapat terjadi akibat persepsi negatif dari nasabah. Kemungkinan penyebabnya adalah adanya *miss-communication* atau kesalahpahaman antara pihak bank dengan nasabah atau perasaan kekecewaan nasabah terhadap pelayanan dari pihak bank. Sejatinnya risiko pembiayaan dapat dicegah. Pencegahan yang dimaksud dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu dengan adanya aturan *financing to value* dalam memberikan pembiayaan pemilikan rumah. Oleh karena itu, bank juga harus memiliki kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan.

Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No. 15/40/DKMP tentang kebijakan pembatasan *financing to value* pada pemberian pembiayaan pemilikan properti, pembiayaan konsumsi beragun properti. Sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran tersebut yang menyatakan bahwa alasan perlunya penyesuaian ketentuan *financing to value* (FTV) adalah untuk lebih meningkatkan aspek kehati-hatian bank dalam penyaluran pembiayaan terkait properti. *Rasio Financing to Value*, yang selanjutnya disebut FTV adalah angka rasio antara nilai pembiayaan atau pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan harga penilaian terakhir. (www.ojk.id).

Tabel 2 Rincian Fasilitas *Financing to Value*

Tipe rumah	Fasilitas Financing To Value (FTV)		
	Pembiayaan I	Pembiayaan II	Pembiayaan III
Tipe > 70 m ²	80 %	70 %	60%
Tipe 22 – 70 m ²	85 %	80%	70%
Tipe s.d. 21 m ²	90%	85%	80%

Setelah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 17/10/PBI/2015 maka ketentuan *financing to value* sudah naik 10%. Hal ini dilihat dari pembiayaan pertama yaitu sebesar 80% untuk tipe rumah >70m², untuk tipe 22 m² – 70 m² dan di bawah 21 m² ditentukan oleh bank. Pada Bank Tabungan Negara Syariah cabang Yogyakarta memberikan ketentuan bahwa besarnya nilai *financing to value* adalah 85% untuk pembiayaan tipe kedua, sedangkan untuk tipe yang ketiga 90%. Tetapi untuk program sejuta rumah yang diberikan pemerintah, BTN menetapkan 99% untuk FTV KPRnya. Dalam pemberian pembiayaan pemilikan rumah yang kedua pada Bank Tabungan Negara Syariah cabang Yogyakarta, nasabah dikenakan *financing to value* 70% untuk tipe rumah >70m², untuk tipe 22 m² – 70 m² adalah 80% dan di bawah 21 m² ditentukan oleh bank yaitu sebesar 85%.

Terjadi perbedaan antara pembiayaan yang pertama dan yang kedua dimana untuk tipe yang pertama dan yang kedua mengalami penurunan sebesar 10%. Sedangkan untuk tipe yang ketiga turun sejumlah 5%. Pada pembiayaan pemilikan rumah yang ketiga di Bank Tabungan Negara Syariah cabang Yogyakarta, nasabah diharuskan membayar lebih banyak dari pembiayaan sebelumnya, hal ini dikarenakan *financing to value* yaitu 60% untuk tipe rumah >70m², 70% untuk tipe 22 m² – 70 m² dan di bawah 21 m² ditentukan oleh bank dengan besaran 80%.

Dapat dilihat bahwa dengan pembatasan FTV ini, nasabah yang mengambil pembiayaan harus menyetor uang muka lebih besar dan porsi pembiayaan dalam sebuah pembelian rumah menjadi lebih kecil. Sebelum pembatasan FTV ini, tidak ada aturan dari Bank Indonesia mengenai maksimum FTV dalam pembiayaan rumah, sehingga bank bisa lebih tinggi menyalurkan porsi pembiayaan. Nasabah yang menginginkan untuk memiliki rumah yang mendorong mereka untuk mengajukan pembiayaan ke bank syariah kini harus benar-benar menyiapkan uang muka yang tidak sedikit. Sebelum adanya peraturan *financing to value*, nasabah dapat dengan mudah memiliki rumah meskipun hanya memberikan uang muka yang sedikit. Dalam kondisi ini, menguntungkan pihak bank karena bank dapat mengurangi porsi pembiayaan sekaligus menghindari risiko pembiayaan.

Sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia, kebijakan *financing to value* ini juga untuk fasilitas pembiayaan kedua, ketiga dan seterusnya. Ini artinya untuk pembiayaan rumah kedua dan seterusnya nasabah harus menyetor uang muka lebih mahal dari pada pembiayaan rumah pertama. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memerlukan rumah untuk pertama kalinya dengan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan pihak-pihak yang mengajukan fasilitas pembiayaan atau pembiayaan kedua dan seterusnya.

Bank Tabungan Negara Syariah cabang Yogyakarta memiliki keinginan agar setiap lapisan masyarakat memiliki rumah sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan aturan *financing to value* pada pembiayaan kedua, ketiga dan seterusnya. Dampaknya mungkin saja tidak akan langsung terasa dalam jangka pendek tetapi dalam jangka panjang kemungkinan akan berpengaruh. Untuk

mengetahui bagaimana dampak pelanggaran kebijakan ini terhadap pertumbuhan ekonomi diperlukan. Kebijakan *financing to value* ini akandisambut baik oleh pembeli tingkat menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan dana untuk membeli properti. Sedangkan bagi pembeli tingkat menengah ke atas kebijakan ini tidak berpengaruh secara signifikan karena kemampuan daya belinya yang besar. Meskipun demikian, masyarakat juga akan tetap berhati-hati dalam mengambil kredit properti, karena dengan uang muka yang lebih kecil, konsekuensinya cicilan yang harus dibayar tentu akan menjadi lebih besar.

Setiap pembiayaan memiliki risiko yang harus dikelola dengan baik. Hal tersebut dialami oleh Bank Tabungan Negara Syariah cabang Yogyakarta yang memitigasi adanya risiko pembiayaan, reputasi dan operasional. Oleh karena itu, dengan prinsip kehati-hatian maka Bank Tabungan Negara Syariah cabang Yogyakarta menerapkan *financing to value* yang telah diatur dalam PBI No. 17/10/PBI/2015. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kepatuhan Bank Tabungan Negara Syariah cabang Yogyakarta terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan suatu bentuk manajemen risiko.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa aspek yang harus ditingkatkan oleh Bank Tabungan Negara Syariah cabang Yogyakarta dimana prosedur pengajuan pembiayaan yang terdapat di dalamnya cukup rumit dan panjang. Oleh karena itu, Bank Tabungan Negara Syariah cabang Yogyakarta diharapkan dapat mempercepat proses pengajuan KPR dimana dalam prosedur yang harus dijalani cukup panjang sehingga nasabah harus menunggu lama. Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan adanya kemungkinan kesalahan dalam menentukan calon nasabah pembiayaan. Hal ini menjadi titik awal kelangsungan pembiayaan yang diberikan. Bank Tabungan Negara Syariah cabang Yogyakarta harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menentukan calon nasabah yang layak, sehingga dapat meminimalisir terjadinya permasalahan di kemudian hari. Upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, sehingga kemampuan dalam menganalisa calon nasabah semakin baik. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengambil latar permasalahan yang sama atau sejenis diharapkan dapat mengembangkannya dalam konteks yang lebih kompleks lagi atau peneliti mendatang dapat mengambil metode penelitian lain dengan menambah jumlah akad yang diteliti, sehingga pengetahuan tentang risiko Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) di bank syariah semakin mendalam.

Referensi

- Adiwarman Karim. (2008). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Zainul. (2005). Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta : Alvabert
- Arikunto, Suharsimi. (1991). Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktis. Jakarta: Renika Cipta
- Artesa, Ade dan Edia Hardiman. (2006). Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta : PT. Indeks
- Artesa. (2006). Bank & Lembaga keuangan Bukan Bank. Jakarta : PT. Indeks
- Ascarya dan Yumanita. (2005). Bank Syariah : Gambaran Umum seri Kebangsentralan. Jakarta : Bank Indonesia
- Ascarya. (2007). Akad dan Produk Syariah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Asita, Pembiayaan Bank Syariah: KPR Syariah, <https://affgani.wordpress.com> 16/05/2013. (30 Agustus 2015).
- Asy-Syafrowi, Mahmud. (2010). Mengundang Malaikat Ke Rumah .Yogyakarta: Mutiara Media
- Darmawi, Herman. (2006). Manajemen Risiko. Jakarta : PT. Bumi Aksara Darmawi, Herman. 2006. Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, 2008. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi, Semarang: Difa Publishers
- Hasibuan, Malayu. 2000. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta : PT. Bumi Aksara Idroes, Ferry N. 2008. Manajemen Risiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan

-
- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Kasmir. 2006. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- M. Sholahuddin, 2006. *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Surakarta: UMS Press.
- Masyhud, Ali. 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia UII Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*,. Yogyakarta: AMP YKPN
- Muslich, Mohammad. 1997. *Manajemen Keuangan Modern (Analisis, Perencanaan dan Kebijaksanaan)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Nasir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indo
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'I Antonio. 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti Primayasa
- Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers
- Ristanto, Slamet. 2008. *Mudah Meraih Dana PPR*. Yogyakarta: Pustaka Grhatama,
- Rivai, Vaithzal dan Andria, Permata. 2006. *Credit Management Hand Book*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Rivai, Vaithzal dan Rifki Ismail. 2013. *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Setiyowati, S. W., Gultom, A. F., Asna, A., & Dwanoko, Y. S. (2022). PKM Pengembangan Produk Makanan Olahan Bahan Baku Kedelai Pada Irt Bido Jaya Kabupaten Malang Melalui Implementasi Teknologi Produksi Tepat Guna. *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 1996-2001.
- Soeisno, Djojosoedarso. 2003 . *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Suzanna, Hardjono. (2008). *Mudah Memilih Rumah Idaman Lewat KPR*. Jakarta : PT. Pustaka Grahata
- Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek* . Jakarta: Gema Insani Pers